

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hari Jumat di dalam Islam disebut sebagai penghulunya para hari (*Sayyid al-Ayyam*). Hal ini dikarenakan hari Jumat itu merupakan hari yang sangat spesial bagi umat Islam. Diantaranya, Nabi Adam AS diciptakan pada hari Jumat dan dimasukkan juga ke surga pada hari Jumat. Selain itu, pada hari Jumat jugalah Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga menuju bumi, serta terjadinya hari kiamat yang diyakini oleh umat Islam di rukun imannya yang kelima juga akan terjadi pada hari Jumat. (Hasibuan, Mahmudin, p. 2) Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:

عن أوس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصاعقة فأكثرُوا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال، قالوا يا رسول الله و كيف تعرض صلاتنا عليك و قد أرمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم علي الأرض أجساد الأنبياء (رواه ابو داود)

Artinya: Hadis yang bersumber dari Aus bin Aus , dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya diantara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula Adam diwafatkan, di hari itu pula tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, dan pada hari itu petir menyambar. Maka perbanyaklah salat untukku pada hari itu, karena salat kalian telah dipanjatkan kepadaku. Mereka berkata, wahai Rasulullah! Bagaimana salat kami dipanjatkan kepadamu,? Padahal engkau telah membusuk, beliau berkata: Allah SWT telah melarang memakan jasad para Nabi”. (HR Abu Daud).

Hadis dari Aus bin Aus tersebut menjelaskan bahwasannya hari Jumat merupakan penghulunya hari. Ia merupakan hari yang paling agung di sisi Allah dari pada hari idul fitri dan idul adha. Pada hari tersebut terdapat lima peristiwa; Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS, kemudian Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi, Allah mewafatkan Nabi Adam juga pada hari Jumat, pada hari Jumat terdapat waktu yang mana Allah SWT akan

mengabulkan seluruh permohonan hambanya, dan terjadinya hari kiamat (akhir kehidupan di bumi) juga terjadinya pada hari Jumat. (Ahmad Zaenuri, 2021, p. 9)

Hari Jumat merupakan hari rayanya umat Islam pada setiap minggunya, biasa mereka menghiasi hari ini dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan di antaranya membaca surah al-Kahfi, memotong kuku, mandi sunah dan bersih-bersih lainnya. Di dalam hari Jumat ini juga terdapat salat fardu yang biasa di kenal dengan sholat fardu Jumat yang keutamaan di dalamnya juga tidak kalah luar biasa dari amalan-amalan sunah lainnya. Salat fardu Jumat ini juga merupakan pengganti dari salat Zuhur, sehingga ketika telah melaksanakan salat Jumat, tidak perlu lagi menambah dengan salat Zuhur.

Salat Jumat ini wajib bagi setiap muslim yang telah balig (dewasa), hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui al-Quran dan Rasulullah SAW melalui hadisnya, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Hasibuan, Mahmudin, p. 2)

Pada firman Allah Q.S. al-Jumu'ah: 9 Allah SWT mewajibkan hamba-hambanya untuk melaksanakan salat Jumat. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, terdapat “إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ” kata yang bermaksud, apabila dikumandangkan adzan kedua untuk salat Jumat. Ibnu Hajar menjelaskan salat Jumat diwajibkan di Mekah, namun ketika itu belum dilaksanakan karena jumlah jamaah belum cukup, dan juga ketika itu syiar salat Jumat dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan, sementara pada

waktu itu di Mekah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi. Kemudian terdapat kata perintah yang berbunyi “فَاسْعَوْا” yang bermakna bergegaslah. Di sini diungkapkan dengan kata *as-sa’yu* yang bermakna (bersegera, bergegas), mengisyaratkan bahwa seorang muslim dituntut untuk melaksanakan salat Jumat dengan penuh semangat, giat, dan kesungguhan. (az-Zuhaili, Wahbah, p. 568)

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض)؛ رواه أبو داود  
Artinya: Hadis yang bersumber dari Toriq bin Syihab RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali atas 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit”. (HR Abu Daud) (Hasbi, Ridwan, 2012, p. 7)

Hadis yang bersumber dari Toriq bin Syihab dan salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Bidayah al-Mujtahid menjelaskan bahwa seluruh muslim yang sehat dan balig diwajibkan menunaikan salat Jumat. Kemudian, terdapat pula empat golongan yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Diantara mereka, (seorang budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit) dan riwayat lain orang yang bepergian juga termasuk. Empat golongan di atas, para ulama juga berbeda pendapat. Ada dua golongan yang disepakati yaitu, (Wanita dan orang yang sakit). Kemudian golongan yang diperdebatkan yaitu, (budak dan orang yang bepergian). Jumhur ulama menyatakan bahwa tidak wajib salat Jumat budak dan orang yang bepergian. Namun Daud az-Zahiri dan para sahabatnya menyatakan salat Jumat tetap wajib bagi budak dan orang yang bepergian. Hal ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid.

Ayat dan hadis Rasulullah SAW di atas menunjukkan sekaligus menjelaskan bahwasannya salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang mukalaf. Seorang muslim boleh tidak melaksanakan salat Jumat, jikalau dirinya masuk kepada kriteria-kriteria yang disebutkan pada hadis yang

pertama. Seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkan salat Jumat, maka Allah akan menutup hatinya, jikalau Allah sudah menutup hatinya, maka hamba tersebut akan susah mendapat hidayah, susah menerima kebaikan, malas untuk melaksanakan ibadah, dan keburukan-keburukan lainnya.

Salat Jumat sendiri adalah salat dua rakaat yang dilakukan pada hari Jumat dikerjakan secara berjamaah dan dimulai ketika masuknya waktu Zuhur. (Hasibuan, Mahmudin, p. 2) Salat ini dilakukan minimal 40 orang dan dilaksanakan di masjid atau tempat-tempat yang sekiranya dapat menampung banyak jamaah dan terhindar dari najis. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* salat Jumat adalah ibadah wajib yang tersendiri dan bukan sebagai pengganti salat Zuhur. Salat Jumat lebih ditetapkan waktunya dari pada salat Zuhur, bahkan ia sebaik-baiknya salat.

Pada pembahasan ini, penulis bukan akan membahas pengertian, syarat, maupun rukun-rukun salat Jumat. Melainkan hal khusus mengenai persoalan makmum yang masbuq apakah ia harus mengganti dengan salat Zuhur? Atau cukup menyempurnakan bagian yang ia tertinggal saja. Masbuq yang penulis bahas di sini ialah masbuq yang tidak mendapatkan rukuk sama sekali pada salat Jumatnya. Penulis membahas persoalan ini, karena memang di kalangan masyarakat sendiri banyak yang belum paham mengenai hal tersebut. Tidak usah jauh-jauh kepada masyarakat, di kalangan akademisi saja banyak yang belum paham mengenai persoalan masbuq di saat salat Jumat ini, oleh karena itu penulis akan mencoba membahasnya sedikit demi sedikit.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwasannya jikalau seseorang masbuq pada saat salat Jumat, maka hendaknya orang tersebut melakukan salat sedapat yang ia bisa ikuti, lalu menyempurnakan salat Jumat sendiri, maka dia terhitung sudah melaksanakan salat Jumat. Meskipun orang tersebut hanya dapat menyusul Imam ketika Imam duduk tasyahud akhir. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab mazhab Hanafi salah satunya *al-Mabsut* yang menjelaskan perihal ini sebagai berikut:

قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في المبسوط (ومن أدرك الامام في التشهد في الجمعة أو في سجدي السهو فاقتدى به فقد أدركها ويصلّيها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف

Artinya: Pada penjelasan dalam kitab al-Mabsut tersebut dikatakan bahwa Imam as-Sarakhsi menjelaskan, “Barang siapa yang mendapati Imam pada tasyahud akhir dalam salat Jumat atau dalam sujud sahwi yang kedua, lalu dia bermakmum kepada Imam tersebut, maka dia telah mendapatkan salat Jumat dan dia cukup salat dua rakaat (menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf). (as-Sarakhsi, p. 35)

Lain halnya dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki justru mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mazhab Maliki jikalau seseorang masbuq dan dia mendapati Imam sudah itidal atau sudah sujud pada rakaat terakhir, maka ia belum terhitung melaksanakan salat Jumat dan dia harus melaksanakan salat Zuhur 4 rakaat. Jadi batas akhirnya ialah ketika makmum itu sedang rukuk di rakaat kedua.

إذا لم يدرك المسبوق ركوع الركعة الأخيرة فدخل في السجود أو الجلوس فقد فاتته الصلاة كلها ؛ فيقوم فيصلّيها كاملة، فإن جرى له ذلك في الجمعة صلاها ظهراً أربعاً

Artinya: Imam Juzay dalam kitab al-Qowanun al-Fiqhiyyah menjelaskan, “Apabila seorang masbuk tidak mendapati Imam pada saat rukuk di rakaat terakhir, lalu dia mengikuti sujud atau duduk diantara dua sujud Imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat sedikitpun, sehingga ia harus melaksanakan salatunya secara sempurna. Apabila itu terjadi dalam salat Jumat, maka dia harus melaksanakan salat Zuhur sebanyak 4 rakaat. (Juzay, 2013, p. 131)

Jadi, berdasarkan kedua pendapat di atas penulis berpendapat bahwasannya ketika makmum masbuq, maka ia harus mengikuti pada bagian mana yang sedang dikerjakan oleh Imam, lalu dia mengganti bagian-bagian yang ia tinggalkan jikalau tidak mendapatkan rukuk sama sekali hendaklah ia melaksanakan shalat Zuhur empat rakaat.

Berdasarkan perbedaan pendapat itulah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah

berupa skripsi yang berjudul **“Batasan Salat Jumat Bersama Imam Bagi Orang yang Masbuq Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu Bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang batasan salat berjamaah dalam salat Jumat bagi orang yang masbuq menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, terlebih dahulu akan dijawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih spesifik mengenai masalah pokok. Sub-sub pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq?
3. Pendapat manakah yang paling rajih antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq.
3. Untuk mengetahui pendapat mana yang paling rajih dan relevan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq.

### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq.

#### **2. Secara Praktis**

penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama Islam, supaya dalam melakukan salat Jumat agar lebih berhati-hati, terutama ketika masbuq. Dan diharapkan juga, hasil penelitian ini memberikan penjelasan yang lengkap batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

### **1.6 Studi Literatur**

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang peneliti teliti, di samping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:



Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Doly Rambe pada Tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul *masbuq dalam salat menurut pandangan Majelis Tafsir al-Qur'an Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*, Mahasiswa UIN Medan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah membahas beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan pendapat Majelis Tafsir al-Qur'an Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara mengenai masbuq dalam salat. Doly Rambe menyimpulkan bahwasannya makmum masbuq menurut Majelis Tafsir al-Qur'an ialah makmum yang tertinggal dalam melaksanakan salat berjamaah bersama Imam, yakni makmum memulai salatunya tidak dari awal atau tidak berada pada shaf ketika Imam memulai salat berjamaah, sehingga makmum tersebut tidak sempurna mendapat bacaan al-Fatihah Imam secara sempurna.

Pada skripsi yang ditulis oleh Doly Rambe ini, dia menggunakan metode yuridis-empiris. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa empiris ini berfokus kepada suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Tentu saja penelitian yang dilakukan oleh Doly Rambe ini berbeda dengan yang saya lakukan, karena saya lebih berfokus kepada penelitian normatif. Kemudian Doly Rambe ini meneliti terkait dengan masbuq dalam salat berjamaah (salat Fardu), sedangkan saya lebih khusus kepada salat Jumat. Selanjutnya, Doly Rambe menggunakan perspektif Majelis Tafsir al-Qur'an, sedangkan saya berfokus kepada mazhab fikih sendiri (mazhab Hanafi dan mazhab Maliki).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Addisa Putri Pratiwi pada Tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul *analisis komparatif pendapat empat mazhab tentang makmum masbuq pada salat Jumat dan relevansinya dengan zaman sekarang*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah membahas beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan pendapat empat Mazhab mengenai makmum yang masbuq salat Jumat. Addisa menyimpulkan bahwa antara Imam Abu Hanifah dengan jumhur terdapat perbedaan. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa pada bagian mana



makmum mendapati Imam, berarti ia sudah termasuk mengerjakan salat Jumat hanya tinggal melengkapi saja. Kedua pendapat jumhur hitungan masbuq itu ketika ia mendapatkan rukuk kedua bersama Imam, jikalau ia mengikuti Imam pada sujud rakaat kedua, maka ia dikatakan masbuq menurut *jumhur*.

Metode yang digunakan oleh Addisa Putri adalah normatif (kepustakaan). Di mana ia mencari data-data yang terdapat dalam pustaka dalam melakukan penelitiannya. Untuk metode sendiri penulis sama dengan yang dipakai oleh Addisa. Akan tetapi Addisa lebih berfokus menganalisis pendapat empat mazhab terkait masbuq salat Jumat. Sedangkan penulis sendiri lebih berfokus pada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam menganalisa batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq salat Jumat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iin Mastura pada Tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul analisa pendapat Ibnu Hazm tentang hitungan rakaat salat makmum masbuq yang tidak mendapatkan bacaan al-Fatihah Imam. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah membahas beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan hitungan rakaat salat makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihahnya Imam menurut Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm tentang tidak terhitungnya rakaat makmum yang tidak mendapatkan Fatihahnya Imam adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya: “Menceritakan kepada kami Ahmad bin Sholeh, menceritakan kepada kami Anbasah, mengabarkan kepada saya Yusuf, dari Ibnu Syihab, mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah Bin Abdurrahman, bahwasannya Abu Hurairah berkata: saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ketika mendirikan salat maka janganlah kerjakanlah salat dan jagalah ketenangan, maka salatlah sesuai apa yang kamu dapatkan dan gantilah apa yang tertinggal olehmu”. (HR. Abu Daud) Adapun

dasar-dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam *istinbat* hukum itu ada empat, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Dalil.

Metode yang digunakan oleh Iin Mastura dalam skripsinya yang berjudul Analisa pendapat Ibnu Hazm tentang hitungan rakaat salat makmum masbuq yang tidak mendapatkan bacaan al-Fatihah Imam, ia menggunakan metode normatif (kepuustakaan). Artinya lin mengumpulkan data-data yang ada di pustaka yang di perlukan dalam penelitiannya. Penulis dalam hal metode sama dengan lin, yaitu normatif. Akan tetapi lin berfokus kepada salat Fardhu dan menggunakan perspektif Ibnu Hazm, sedangkan penulis berfokus kepada salat Jumat dan menggunakan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suriyani pada Tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul pandangan empat mazhab terhadap salat Jumat, mahasiswa IAIN Palangka Raya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah membahas beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan pendapat empat Mazhab terkait dengan salat Jumat. Suriyani menyimpulkan bahwasannya salat Jumat wajib dilakukan bagi setiap muslim. Kemudian keempat mazhab ini berbeda pandangan terkait beberapa hal. Pertama, syarat sah salat Jumat. mazhab Hanafi menyatakan bahwa salat Jumat sah dilakukan apabila terdiri dari 3 orang (selain Imam). Sedangkan mazhab Maliki menyatakan sekurang-kurangnya adalah dua belas orang. Adapun mazhab Syafii dan Hambali menyatakan sekurang-kurangnya adalah 40 orang. Kedua, dalam hal syarat khutbah. Mazhab Hanafi mengemukakan: (berniat khutbah, sesuai waktunya, sebelum salat, didengar minimal seseorang dan tidak memberikan jarak panjang antara khutbah dan salat). Mazhab Maliki mengemukakan: (Khatib berdiri, masuk waktu, berkhutbah, di dalam masjid, dihadiri jamaah, suara keras, dengan bahasa Arab walaupun jamaah ada yang non Arab). Adapun mazhab Syafii, (setelah tergelincirnya matahari, Khatib berdiri, duduk di antara dua khutbah, secara keras, berturut-turut antara rukun-rukunnya, suci dari hadas dan Khatib menutup aurat). Sedangkan

mazhab Hambali, (mengucap hamdalah, shalawat, membaca ayat al-qur'an dan wasiat takwa). Ketiga, rukun khutbah. Mazhab Hanafi mengemukakan: (hanya membaca hamdalah, tahlil dan tasbih). Mazhab Maliki, (wasiat taqwa walaupun hanya dua bait). Mazhab Syafii, (mengucap hamdalah, shalawat, membaca ayat al-qur'an dan wasiat takwa, doa untuk kaum Muslimin pada khutbah kedua). Dan mazhab Hambali, (mengucap hamdalah, shalawat, membaca ayat al-qur'an dan wasiat takwa).

Metode yang digunakan oleh Suriyani adalah kepustakaan (normatif). Di mana ia mencari data-data yang terdapat dalam pustaka dalam melakukan penelitiannya. Untuk metode penulis sendiri sama dengan Suriyani, akan tetapi Suriyani lebih fokus terhadap gambaran salat Jumat secara umum. Sedangkan penulis lebih berfokus pada batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq salat Jumat dan menggunakan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Darmi pada Tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul hukum *ta'addud* salat Jumat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii studi kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, mahasiswa UIN ar-Raniry Aceh. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah membahas beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan *ta'addud* salat Jumat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Ilham Darmi menyimpulkan bahwasannya penyebab terjadinya *ta'addud* salat Jumat di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, berawal dari konflik yang terjadi saat salah seorang Khatib dianggap salah memberikan isi ceramah kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitaran masjid baru untuk dijadikan alasan agar bisa membangun masjid baru di Gampong Peunia.

Kemudian, mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berbeda pandangan dalam menyikapi hukum *ta'addud* salat Jumat. Menurut mazhab Hanafi *ta'addud* salat Jumat tidak diperbolehkan dalam satu kota, di karenakan makna *Jum'ah* itu

sendiri ialah mengumpulkan semua jamaah dalam satu masjid. Sedangkan menurut mazhab Syafii, *ta'addud* salat Jumat tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang besar (masjid jami).

Pada skripsi yang ditulis oleh Ilham Darmi ini, dia menggunakan metode yuridis-empiris. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa empiris ini berfokus kepada suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Tentu saja penelitian yang dilakukan oleh Ilham Darmi ini berbeda dengan yang saya lakukan, karena saya lebih berfokus kepada penelitian normatif. Kemudian Ilham Darmi ini meneliti terkait dengan *ta'addud* salat Jumat, sedangkan saya lebih khusus kepada batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq. Selanjutnya, Ilham Darmi menggunakan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, sedangkan saya berfokus kepada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

Berdasarkan studi penelitian di atas dapat penulis lihat bahwa belum ada yang membahas mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis melihat bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq.

## **1.7 Landasan Teori (Konsep Ta'arud al-Adillah)**

### **1.7.1 Pengertian Ta'arud al-Adillah**

Menurut as-Sarakhsi (salah satu ulama mazhab Hanafi) mengemukakan bahwa: "Ta'arud adalah adanya dua hujjah atau dalil yang berlawanan. Kedua yang berlawanan itu sederajat, salah satu dari keduanya mengandung penunjukan hukum yang berbeda dengan yang lainnya, seperti suatu dalil yang menunjukkan kewajiban berlawanan dengan dalil lain yang menunjukkan keharaman, dan dalil yang menafikan berlawanan dengan dalil yang menetapkan.

### 1.7.2 Cara Menyelesaikan Ta'arud al-Adillah

#### 1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi sebagaimana yang dipelopori oleh al-Bazdawi, dengan cara *menasakh*, akan tetapi jika *nasakh* tidak dapat dilakukan karena tidak diketahui dalil yang turun terdahulu, harus merujuk pada dalil setelahnya. Apabila terdapat dua dalil al-Qur'an kontradiksi dan tidak diketahui sejarah turunnya maka harus merujuk pada sunnah. Apabila terdapat dua sunnah yang kontradiksi, dan tidak dapat dilakukan *nasakh*, harus merujuk pada qiyas atau perkataan sahabat. Namun, jika terjadi kontradiksi antara dua *qiyas*, tidak boleh dilakukan *nasakh* salah satu dari keduanya, *nasakh* hanya berlaku pada al-Qur'an dan sunnah. Kedua *qiyas* yang kontradiksi tidak dapat dijatuhkan, bahkan harus diamalkan salah satunya pada suatu kondisi sesuai kehendak hati.

#### 2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki sebagaimana yang dikemukakan al-Syatibi, cara penyelesaian Ta'arud al-Adillah adalah sebagai berikut:

1. Jam'u al-Taufiq, ialah mengkompromikan dua dalil yang bertentangan.
2. Tarjih, ialah satu dalil menafikan dalil yang lain untuk menetapkan suatu hukum.
3. Tasaqut ad-Dalalain, ialah meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain.

### 1.7.3 Ta'arud al-Adillah Dalam Hadis Tentang Batasan Salat Jumat Bersama Imam

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمسون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. (رواه النسائي)

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman az-Zuhri dia berkata, telah menceritakan kepada kami

az-Zuhri dari Said dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian mendatangi salat, jangan dengan lari tergesa-gesa. Datangilah dengan berjalan dan tenang. Apa yang kalian dapati salatlah, dan yang tertinggal maka sempurnakanlah” (HR. An-Nasai).

قال ابن القاسم: أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى أو ليصل إليها أخرى (رواه ابن ماجه)

Artinya: Hadis yang bersumber dari Nāfi’ dari Abdullah bin Umar dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa mendapatkan satu rakaat pada salat Jumat, maka dia harus menyempurnakan atau menambah satu rakaat lagi”. (HR. Ibnu Majah)

Pada hadis pertama dan kedua terjadi pertentangan dalam hukum dan konsekuensinya. Maka dalam hal ini kita bisa memakai cara penyelesaian Ta’aruf al-Adillah yakni “*Tarjih*”

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), di mana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri ke pustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq dan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

### **1.8.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait dengan bagaimana penyelesaiannya ketika makmum masbuq salat Jumat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

### **1.8.3 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian tentang makmum masbuq ketika salat Jumat adalah:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini. Adapun sumber data ini adalah dari pendapat mazhab Hanafi yaitu Kitab Fikih al-Mabsut dan dari pendapat mazhab Maliki yaitu Kitab Fikih al-Qowanun al-Fiqhiyyah.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Bahan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan ulasan, pendapat-pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai penelitian ini serta pendapat dari berbagai ulama yang mendukung dari masing-masing pendapat.

### **1.8.5 Teknis Analisis Data**

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan instrument analisis komparatif yaitu menganalisis konsep pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang kemudian diambil berdasarkan data-data untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan tersebut dilaksanakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pernyataan yang terdapat dalam pokok masalah.